

LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILU 2024
2023

Kpt 375 Tahun 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 angka (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan dan Berita Acara No. 520/PL.01.6-BA/3216/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; Perpu No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1621 Tahun 2023; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2012; Instruksi Bupati Bekasi No. 01 Tahun 2015; Surat Pj. Bupati Bekasi No. PM.03.03/10499/Bakesbangpol/2023.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 November 2023.
 - Lampiran : 5 hlm.